



# **BUPATI SELUMA**

## **PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2017**

### **TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SELUMA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SELUMA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Seluma( Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SELUMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
5. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seluma.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seluma adalah unsur penunjang otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Penelitian, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penelitian Dasar;

2. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan.
- d. Bidang Pengembangan terdiri dari :
  1. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah.
- e. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi badan;
5. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Merencanakan program per tahun anggaran Sekretariat berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan penyusunan renstra SKPD, RKA, DPA dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
3. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Restra, Renja, dan RKA dari bidang dan sekretariat;
4. Memberi petunjuk kepada Sub Bagian dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Memeriksa dan menilai hasil kerja Sub Bagian dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan keberhasilan hasil kerja;

6. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja, pengelolaan kegiatan keuangan, administrasi kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan penyusunan profil dan LAKIP Badan;
8. Mengikuti rapat-rapat pembahasan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan disposisi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk memberikan maupun memperoleh masukan dan saran dalam pembahasan substansi rapat;
9. Mengatur pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
10. Mengelola kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja, pengelolaan kegiatan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan dokumentasi dan informasi;
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Menyusun draf usul Renstra, Renja, RKA, profil dan LAKIP Sub Bagian;
4. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Melakukan urusan kerumatanngaan Badan Penelitian dan Pengembangan;
6. Melakukan urusan pengelolaan barang inventaris Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Melakukan urusan kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban tugas dan analisa jabatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Menyusun tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Menyusun tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. Menyusun daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan;
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan keuangan serta pelaporan akuntabilitas;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Renstra, Renja SKPD, RKA, profil dan DPA dengan sub bagian dan bidang serta pihak-pihak terkait;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, profil badan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Menghimpun program dan rencana kerja bidang-bidang untuk selanjutnya disusun menjadi program dan rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;
6. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kewajiban dari bidang untuk selanjutnya dibuat laporan Badan secara keseluruhan dan disampaikan ke Bupati Seluma;
7. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Menyampaikan laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Memberi petunjuk arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4  
Bidang Penelitian

Pasal 9

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dasar dan analisis data pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dalam Pasal 9, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Penelitian;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang urusan penelitian dasar dan analisis data pembangunan;
3. Menyusun draf usul Renstra, Renja, RKA, profil dan LAKIP Bidang Penelitian;
4. Merencanakan program per tahun anggaran bidang Penelitian berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan penelitian dan analisis data pembangunan;



6. Mengikuti rapat-rapat pembahasan yang terkait dengan tugas dan fungsi berdasarkan disposisi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk memberikan maupun memperoleh masukan dan saran dalam pembahasan substansi rapat;
7. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan penelitian yang berkenaan dengan Bidang Penelitian;
8. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi hasil penelitian;
9. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektoral lembaga non pemerintah terkait dalam rangka kerjasama Bidang Penelitian;
10. Membagi tugas pada setiap Sub Bidang agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Memberi petunjuk kepada setiap Sub Bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
12. Memeriksa dan menilai hasil kerja Sub Bidang dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Bidang Penelitian;
14. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5  
Sub Bidang Penelitian Dasar

Pasal 11

Sub Bidang Penelitian Dasar mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Penelitian Dasar;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang urusan penelitian dasar;
3. Menyusun draf usul Renstra, Renja, RKA, profil dan LAKIP Sub Bidang Penelitian Dasar;
4. Melaksanakan penelitian dasar terhadap berbagai macam disiplin ilmu dan komoditas untuk diterapkan dan dikembangkan oleh SKPD di Kabupaten Seluma bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
6. Merencanakan program per tahun anggaran sub bidang Penelitian dasar berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
7. Melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
8. Melakukan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
9. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Menilai dan mencatat perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6  
Sub Bidang Analisis Data Pembangunan

Pasal 12

Sub Bidang Analisis Data Pembangunan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Analisis Data Pembangunan;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait analisis data pembangunan;
3. Menyusun draf usul Renstra, Renja, RKA, profil dan LAKIP Sub Bidang Analisis Data Pembangunan;
4. Melaksanakan pengumpulan data, kompilasi data, dan analisis data pembangunan untuk mendapatkan kesimpulan dan saran bagi perbaikan dan kemajuan pembangunan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
6. Merencanakan program per tahun anggaran sub bidang analisis data pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
7. Mengumpulkan data-data usulan pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Menganalisa data-data pembangunan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
9. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7  
Bidang Pengembangan

Pasal 13

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan potensi daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pengembangan;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan Bidang Pengembangan;
3. Menyusun draf usul Renstra, Renja, RKA, profil dan LAKIP Bidang Pengembangan;
4. Merencanakan program per tahun anggaran bidang pengembangan berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Mengikuti rapat-rapat pembahasan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan disposisi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk memberikan maupun memperoleh masukan dan saran dalam pembahasan substansi rapat;
7. Melakukan kegiatan pengembangan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah;

8. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan dengan lintas sektoral lembaga non pemerintah terkait dalam rangka kerjasama Bidang Pengembangan;
9. Membagi tugas pada setiap Sub Bidang agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Memeriksa dan menilai hasil kerja Sub Bidang dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
12. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 8

#### Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

#### Pasal 15

Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menyusun draf usul Renstra, Renja, RKA, profil dan LAKIP Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Merencanakan program per tahun anggaran sub bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. Merencanakan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Mengorganisasikan stakeholder dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
8. Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 9

#### Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah

#### Pasal 16

Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait urusan pengembangan potensi daerah;



3. Menyusun draf usul Renstra, Renja, RKA, profil dan LAKIP Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah;
4. Merencanakan program per tahun anggaran Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. Melakukan pendataan, menganalisa dan merencanakan potensi daerah yang ada untuk dikembangkan;
6. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan berkaitan dengan potensi daerah yang ada dengan Dinas/Badan/SKPD yang berkaitan langsung;
7. Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
9. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 10  
Jabatan Fungsional





Pasal 17

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
BAGIAN ORPEG		BAGIAN HUKUM	
KABAG ORPEG		Kabag HUKUM	
KASUBBAG ORGANISASI		KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 23 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**IRIHADI, S.Sos. M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR....<sup>29</sup>

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 23 Januari 2017

  
**BUPATI SELUMA,**

  
**H. BUNDRA JAYA**